

Strategi Pemulihan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep

Ida Syafriyani^{1*}, Sofiyah Qamariah²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Wiraraja

*Corresponding author: idafisipunija@gmail.com

Abstract

Since early 2020, all countries in the world have been hit by the 2019 coronavirus (Covid-19) pandemic, including Indonesia. The COVID-19 pandemic not only affects public health, but also has an impact on the economy. Meanwhile, the tourism sector experienced a slump. The purpose of this study is to find out the Tourism Recovery Strategy after the Covid-19 Pandemic in Sumenep Regency. This study uses a qualitative method. The post-pandemic tourism recovery strategy includes three parts, namely strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. The strategy formulation is an elaboration of central government regulations, namely the application of CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) in the main activities in the tourism industry, namely MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) and the Enforcement of Restrictions on Community Activities. Furthermore, the central regulation is described in a regional regulation, namely the Decree of the Regent of Sumenep concerning the Enforcement of Restrictions on Community Activities. The implementation of the strategy carried out is the dissemination of the application of health protocols to tourism objects and the surrounding area, which has been implemented since 2020 to all tourism stakeholders (Government, tourism business actors, community). Meanwhile, the strategy evaluation was carried out on the implementation of the strategy as a consideration for improving the strategy in the next period according to the pandemic level, and the situation and conditions in Sumenep Regency. This evaluation is stated in the recommendation of the Regent of Sumenep regarding the implementation of health protocols on 3 tourism objects managed by the Government of Sumenep Regency, namely Slopeng beach, Lombang beach and the palace museum.

Keywords: Recovery, strategy, Tourism, Covid-19

I. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sejak Februari 2020 jumlah wisatawan manca negara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021). Pandemi Covid-19 membuat tren kunjungan Wisatawan mancanegara maupun lokal ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menurun seiring dengan Kebijakan pemerintah menutup sementara objek wisata. Pihaknya mencatat, pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumenep mencapai 544.623 orang, dan tahun 2015 meningkat hingga mencapai 623.343 orang. Sedangkan tahun 2016 sebanyak 855.946 orang dan disusul tahun 2017 mencapai 1.051.145.

Pada tahun 2018 angka kunjungan semakin meningkat hingga 1.288.019 orang. Puncaknya, pada tahun 2019 membludak hingga 1.498.486 orang. Pada masa pandemi Covid-19 yakni tahun 2020 kunjungan wisatawan anjlok dan tercatat hanya 208.035 orang. Itu akibat pandemi Covid-19. Jika ditotal, sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan manca negara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Bisa dibayangkan, angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata.

Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar-masuk Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar Rp 20,7 miliar. Parahnya, penurunan wisatawan manca negara berdampak langsung pada okupansi hotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari-Februari, okupansi masih di angka 49,17% dan 49,22%. Namun di bulan Maret menjadi 32,24%, dan memburuk saat memasuki bulan April, yaitu sebesar 12,67%. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata (Musleh, 2023). Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwa urusan pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, diketahui bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Destinasi pariwisata merupakan inti utama dari pembangunan pariwisata. Dalam pengembangannya, daya tarik sebaiknya dibangun secara sinergis dengan memperhatikan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana (Musleh et al., 2023).

Semenjak tahun 2019, pandemi Covid-19 melanda seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, untuk itu maka pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 diantaranya melalui penerbitan regulasi Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1. Di Provinsi Jawa timur terdapat 8 Kabupaten/Kota yang berada di level 1, 13 Kabupaten/Kota berada pada level 2 sedangkan wilayah yang termasuk dalam kategori level 3 sebanyak 17 Kabupaten/Kota.

Salah satu Kabupaten yang terkena pandemi Covid-19 adalah Kabupaten Sumenep. Dampaknya Sumenep diperkenankan membuka tempat wisata dengan kapasitas maksimal 75% serta mematuhi protokol kesehatan. Dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid pada obyek wisata, maka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menerbitkan regulasi melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Tentu saja,

pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi paling terdampak pandemi corona yang mulai merebak pada Maret 2020. Sejak masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sumenep menutup tiga objek wisata yang dikelolanya, yakni Pantai Slopeng di Kecamatan Dasuk, Pantai Lombang di Kecamatan Batang-Batang dan Museum Keraton Sumenep di Kecamatan Kota (Supriyatno, 2021).

II. Landasan Teori Strategi

Menurut Porter (2012) dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy* dalam *Harvard Business Review* mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik. Sedangkan Yunus (2016) mengatakan bahwa strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). Menurut Taufiqurohman (Taufiqurohman, 2016) terdapat tiga tingkatan strategi yakni Strategi Tingkat Perusahaan (*Corporate Strategy*), Strategi Tingkat Bisnis (*Business Strategy*) dan Strategi Tingkat Fungsional (*Functional Strategy*).

Menurut Pearch dan Robinson, 1997 dalam buku Sedarmayanti (2014), manajemen strategi merupakan kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu Formulasi strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi strategi (*Strategy Implementation*) dan Evaluasi strategi (*Strategy Evalution*) (David, 2016). Formulasi strategi mencakup pengembangan visi misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Implementasi strategi memerlukan perumusan tujuan tahunan kebijakan yang memotivasi karyawan, dan pengalokasian sumber daya oleh perusahaan, sehingga budaya suportif-strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi cara yang tepat untuk mengetahui informasi ini. Semua strategi merupakan subjek untuk modifikasi di masa yang akan datang karena faktor internal dan eksternal senantiasa berubah.

Adapun Proses Manajemen Strategi menurut Riva'i 2004 dalam Yunus (2016), yaitu:

a. Perumusan strategi (*formulating strategy*)

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

b. Implementasi strategi (*implementing strategy*)

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, Tinjauan Umum Tentang Manajemen Strategis mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.

c. Evaluasi strategy (*evaluating strategy*)

Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktifitas dasar dalam evaluasi terdiri dari (1) Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; (2) Mengukur kinerja; (3) Mengambil tindakan korektif.

Pariwisata

Definisi lain menurut Yotie, 1996 dalam buku Revida (2020), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya, rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Terdapat 10 tujuan pariwisata berdasarkan Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Pendit, 1994 dalam buku Revida (2020) membagi jenis-jenis pariwisata yang relatif sudah dikenal masyarakat yaitu Pariwisata budaya, Pariwisata kesehatan, Pariwisata olahraga, Pariwisata komersial, Pariwisata industri, Pariwisata bahari, Pariwisata cagar alam, dan Pariwisata bulan madu.

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep. Sumber Data yang digunakan ialah data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) tentang strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi covid-19 Kabupaten Sumenep serta data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang bersumber dari data yang sudah diolah dalam bentuk dokumen, foto-foto, data-data atau informasi tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian tentang strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi covid-19 Kabupaten Sumenep.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa alat tulis dan perekam yaitu handphone untuk merekam hasil wawancara sekaligus untuk mengambil dokumentasi di lapangan. Subjek penelitian ini terdiri dari informan kunci (Imam Buchari, SE Kabid bidang pariwisata), informan utama (Bambang Hidayanto Susilo, SE, M.Si, Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif), informan pendukung (Agus Sugianto, SE Kepala Unit Pelaksana Teknis Destinasi Pariwisata dan H. Moh. Erfandi, S.Sos Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Keraton). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan pengumpulan data pendukung serta dokumentasi (Usman, 2017). Teknik analisa data yang digunakan terdiri dari Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

IV. Hasil dan Pembahasan

Formulasi Strategi

Fokus penelitian formulasi strategi meliputi beberapa topik diantaranya strategi yang diformulasikan, pihak yang terlibat dalam formulasi strategi, rancangan wilayah pemberlakuan

strategi, tahapan formulasi strategi, waktu yang dibutuhkan dalam memformulasikan strategi, cara memformulasikan strategi serta faktor pendukung dan faktor penghambat, manfaat dan kendala dalam memformulasikan strategi. Strategi yang diformulasikan serta dituangkan dalam pedoman petunjuk teknis pemulihan pasca pariwisata pandemic Covid-19 di Kabupaten Sumenep. Dijelaskan bahwa guna mengatasi dampak pandemic terhadap terpuruknya aktivitas pariwisata, maka perlu disusun pedoman dan petunjuk teknis formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi. Hal tersebut dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menggerakkan kembali sektor pariwisata walaupun tidak seoptimal pada masa normal sebelum terjadinya pandemi covid-19, dengan menyusun strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi.

Pedoman dan petunjuk teknis formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi tidak bersifat spesifik untuk Kabupaten Sumenep, tetapi bersifat menjabarkan regulasi dari pusat dan provinsi baik dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun dari Gubernur Jawa Timur. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan perumusan mengenai kebijakan sertifikasi *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dan *Cleanes, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dengan begitu ada sertifikat yang diberikan kepada seluruh usaha pariwisata berupa jaminan kebersihan, kesehatan kemudian keamanan dari Kementerian Parekraf. Usaha yang mendapat sertifikat tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat untuk dibuka kapan saja walau masih dalam masa pandemi. Strategi yang disusun dan dilakukan disesuaikan dengan level PPKM Kabupaten Sumenep berdasarkan peraturan/regulasi Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Diseases 2019 yang diubah beberapa kali diantaranya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Diseases 2019. Berdasar pada regulasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 188/834/KEP/435.013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Diseases 2019 di Kabupaten Sumenep.

Formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep melibatkan banyak pihak baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Covid-19 Kabupaten Sumenep. Pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Satuan Tugas Covid 19 pusat serta Satuan Tugas Covid 19 Provinsi Jawa Timur yang dengan kewenangannya menerbitkan regulasi PPKM. Aturan ini selanjutnya dijabarkan oleh Satuan Tugas Covid 19 Kabupaten Sumenep dalam bentuk regulasi daerah Strategi yang diformulasikan untuk diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep baik obyek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Sumenep maupun yang dikelola oleh swasta, yang pada prinsipnya menerapkan protokol kesehatan.

Diharapkan kebijakan ini dapat membangkitkan kembali aktivitas pariwisata di Kabupaten Sumenep dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian masyarakat. Di wilayah Kabupaten Sumenep, kebijakan ini diberlakukan pada seluruh usaha wisata yang dikelola Pemerintah seperti Museum Keraton, Pantai Slopeng dan Pantai Lombang maupun yang dikelola swasta seperti cafe, hotel restoran.

Tujuannya untuk menguatkan dan membangkitkan kembali aktivitas pariwisata di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2020, masa sebelum PPKM yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah pemberlakuan protokol kesehatan pada obyek wisata serta penyediaan sarana protokol kesehatan. Selanjutnya jika ditinjau dari aspek teknis penyusunan atau formulasi strategi, maka diketahui 2 tahap yaitu penyusunan formulasi berupa hasil rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep untuk menindaklanjuti regulasi PPKM dari pusat dan provinsi. Selanjutnya pada tahap berikutnya adalah penyesuaian hasil rapat sebelumnya terhadap dinamika regulasi PPKM serta perkembangan situasi dan kondisi pandemi Covid-19.

Waktu formulasi strategi dimulai oleh pemerintah pusat sejak tahun 2020, sedangkan pemerintah daerah menindaklanjuti regulasi dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 yang sampai saat ini terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur. Setiap aktivitas pasti menemui manfaat dan kendala serta adanya faktor pendukung dan faktor penghambat, tidak terkecuali pula proses formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumenep.

Implementasi Strategi

Fokus penelitian Implementasi strategi meliputi beberapa topik yaitu tahapan/langkah implementasi strategi, pelaksana implementasi strategi, wilayah implementasi strategi, waktu implementasi strategi, langkah implementasi, strategi pemulihan pariwisata sesuai regulasi dalam hal ini Instruksi Menteri Dalam Negeri yang secara berkala diperbaharui sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Adapun pengumpulan data sekunder terkait dampak implementasi strategi berupa data kunjungan wisata 5 tahun terakhir baik secara global maupun terinci pada 29 obyek wisata. Diketahui terdapat 18 obyek wisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020. Namun terdapat 11 obyek wisata yang masih sepi pengunjung.

Implementasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi dilakukan oleh aparatur sipil negara seluruh *stakeholder* pariwisata, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta perangkat daerah terkait serta pihak swasta dan pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumenep. ASN yang terlibat diantaranya yang tergabung dalam Tim pengelola yang terdiri atas Kepala UPT dan koordinator wilayah 1 meliputi kecamatan kota, Talango, Kalianget dan Saronggi, Koordinator 2 Pantai Slopeng dan koordinator wilayah 3.

Wilayah implementasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sumenep terutama di wilayah daratan, Sedangkan untuk wilayah kepulauan tetap diberlakukan tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Penerapan strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi dilakukan sejak 2020, diantaranya dengan melakukan wisata virtual. Selain itu kami juga tetap menerbitkan ijin usaha pariwisata secara online karena kita dibatasi untuk tatap muka. Langkah implementasi pemulihan pariwisata pasca pandemicovid 19 di Kabupaten Sumenep yang berupa sosialisasi protokol kesehatan dan upaya membangkitkan semangat masyarakat untuk beraktivitas kembali di sektor pariwisata pada masa pandemi merupakan bentuk tindakan manajerial

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang yaitu menurunnya jumlah masyarakat yang terpapar covid-19 serta memutus rantai covid-19. Adapun keterkaitan implementasi dengan manajemen strategi adalah bahwa implementasi tersebut merupakan pelaksanaan dari strategi yang diformulasikan. Pelaksanaan sosialisasi protokol kesehatan merupakan bentuk nyata dari upaya memberdayakan dan marketing dalam promosi pariwisata pada era industri 4.0 (Warmayana, 2018).

Evaluasi Strategi

Fokus penelitian evaluasi strategi meliputi bentuk evaluasi strategi, Pihak yang terlibat dalam evaluasi strategi, rencana wilayah pemberlakuan strategi, tempat evaluasi strategi, waktu evaluasi strategi serta metode evaluasi strategi. Evaluasi strategi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan strategi pada kurun waktu berikutnya sesuai level PPKM Kabupaten Sumenep berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Untuk itu evaluasi dilakukan secara global dan menyeluruh, tidak secara parsial per obyek wisata, dan juga dilakukan terhadap semua pihak semua komponen pemerintahan dan *stakeholder* pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep terutama terkait penerapan protokol kesehatan. Selain itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan strategi di lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun solusi untuk memberikan tindak lanjut lebih lanjut ke depan. Seperti halnya formulasi dan implementasi strategi, maka evaluasi strategi juga hasil sinergi antara berbagai hierarki pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Sebagai langkah lebih lanjut dari evaluasi strategi yaitu penerbitan Rekomendasi Bupati Sumenep Nomor : 188/19/435.235.4/2021 tentang Pembukaan Destinasi Pariwisata Pantai Lombang dengan menerapkan protokol Kesehatan dan Nomor : 188/20/435.235.4/2021 tentang Pembukaan Destinasi Pariwisata Pantai Slopeng dengan menerapkan protokol Kesehatan.

Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Sumenep serta juga dilaksanakan di kawasan obyek wisata dan juga kepada masyarakat di daerah sekitarnya. Evaluasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi justru dilakukan sejak awal pandemi pada tahun 2020 dalam rangka upaya menekan perkembangan pandemi sehingga tingkat keterpurukan pariwisata di Kabupaten Sumenep tidak terlalu parah. Evaluasi strategi dilakukan melalui rapat dalam merumuskan strategi selanjutnya secara berkala dan insidentil sesuai dengan perkembangan situasi pandemic Covid-19 di seluruh wilayah pemerintah Kabupaten Sumenep baik oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa.

Evaluasi strategi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan strategi pada kurun waktu berikutnya sesuai level PPKM Kabupaten Sumenep berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Untuk itu maka evaluasi dilakukan secara global dan menyeluruh. Tidak secara parsial per obyek wisata, dan juga dilakukan terhadap semua pihak semua komponen pemerintahan dan *stakeholder* pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep terutama terkait penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa evaluasi strategi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan strategi pada kurun waktu berikutnya. Selain itu juga disampaikan bahwa evaluasi dilakukan secara global dan tidak parsial terkait wilayah pemberlakuan.

Kondisi tersebut senada dengan dua teori di atas yang menyatakan bahwa hasil evaluasi strategi memungkinkan untuk melakukan *up dating* atau memodifikasi strategi untuk kurun waktu berikutnya sebagai konsekuensi dari perubahan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam kondisi ini modifikasi tersebut adalah hasil evaluasi satuan tugas pencegahan dan penanganan covid-19 pusat yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang

penentuan level setiap kurun waktu setengah bulan pada tiap daerah provinsi, kabupaten/kotayang mana hal ini dapat diterjemahkan sebagai perubahan faktor internal. Adapun perubahan faktor internal berupa perubahan perilaku masyarakat terutama terkait tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Evaluasi strategi dilakukan oleh seluruh jenjang pemerintahan baik pusat yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, provinsi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten / kota yaitu Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan menerbitkan regulasi dan koordinasi dengan satuan tugas pencegahan dan penanganan Covid19.

Evaluasi strategi dilakukan sejak tahun 2020 dengan terus memantau dinamika pelaksanaan PPKM di wilayah Kabupaten Sumenep, seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid 19. Walaupun Kabupaten Sumenep dalam regulasi tersebut belum masuk wilayah yang diisolasi, namun pemerintah Kabupaeten Sumenep tetap mengambil langkah antisipasi dengan menerapkan protokol kesehatan pada fasilitas umum termasuk obyek pariwisata. Tentu saja evaluasi strategi dimaksud dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep dan karena situasi dan kondisi relatif seragam, maka tidak dilakukan secara parsial per obyek wisata.

V. Kesimpulan dan Saran

Formulasi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi di Kabupaten Sumenep pada prinsipnya adalah menjabarkan kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam regulasi yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), standar Clealinee, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) atau Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan lingkungan yang berkesinambungan di tempat wisata serta mendukung optimalisasi kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) atau pertemuan, insentif, konvensi dan pameran. Implementasi strategi yang dilakukan di Kabupaten Sumenep adalah sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan pada seluruh obyek wisata dan usaha pariwisata, dengan melibatkan pemerintah danswasta, sejak awal pandemi pada tahun 2020. Evaluasi strategi dilakukan dalam rangka menyempurnakan strategi yang telah disusun dan diimplementasikan, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi nasional, regional dan lokal Kabupaten Sumenep. Disamping itu strategi dilakukan pada jenjang pusat, provinsi dan kabupaten / kota.

Saran

Formulasi strategi pemulihan pariwisata yang telah dilakukan selama masa pandemi dapat dijadikan suatu standar prosedur dalam menghadapi pandemi atau kedaruratan kesehatan lainnya di masa yang akan datang, terutama terkait mekanisme menerima masukan dan menyikapi perubahan faktor internal dan eksternal guna menyempurnakan kebijakan selanjutnya. Strategi yang telah diterapkan dapat diberlakukan di masa yang akan datang sebagai bagian dari aturan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata, baik pada kawasan obyek wisata maupun pada masyarakat di sekitar obyek wisata, diantaranya adalah penerapan standard dan setifikasi CHSE. Hal ini diharapkan sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya lonjakan pandemidi masa yang akan datang. Evaluasi strategi dapat dijadikan agenda secara berkala dalam rangka upaya menyempurnakan kebijakan dan aturan yang telah ada. Sehingga diharapkan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.2023.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Alodokter. 2022. *Virus Corona*. Alodokter.Com/.<https://www.alodokter.com/virus-corona>
- BAPPEDA. (n.d.). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2030.
- David, F. R. F. R. D. 2016. Konsep Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing. (S. Empat (ed.); 15th ed.).
- Ghani, Y. A. (2017). Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*, 4(1), 22–31.
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp22>
- Hamzah, F., & Hermawan, H. 2018. Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 5(3), 195–202.
- Indonesia. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Jaelani, A. K. (2018). Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata*, 5(1), 56–67.
<https://doi.org/10.31311/par.v5i1.3277>
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. 2021. Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. Kemenparekraf/Baparekraf Republik
- Kompasiana. 2021. Dinamika Membangun Kembali Pariwisata di Tengah Pandemi. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/djamiaturriskiyah-pwk7227/5ffd3290d541df7e5e171432/dinamika-membangun-kembali-pariwisata-di-tengah-pandemi>
- Kuntoro Ridho A. 2020. Museum dan Keraton Sumenep Juga Ditutup untuk Wisatawan. BeritaJatim.Com. <https://beritajatim.com/gaya-hidup/museum-dan-keraton-sumenep-juga-ditutup-untuk-wisatawan/>
- Supriyatno, Helmi. 2021. Pemerintah Kabupaten Sumenep Berencana Buka Kembali Destinasi Wisata. , BhirawaOnline. <https://www.harianbhirawa.co.id/pemerintah-kabupaten-sumenep-berencana-buka-kembali-destinasi-wisata/>